



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ema Amalia Nurjanah Als Amel Binti Bambang Supeno ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 November 1993 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kyai Mojo Rt. 04 Rw. 11, Kel. Cacaban, Kel. Magelang tengah, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/29/XI/2022 tanggal 9 November 2022 ;

Terdakwa Ema Amalia Nurjanah als Amel Binti Bambang Supeno ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Erna Indrayani, S.H. yang tergabung dalam Law Firm "Erna Indrayani, S.H. & Associate", Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 16 Cacaban Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMA AMALIA NURJANAH Alias AMEL Binti BAMBANG SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMA AMALIA NURJANAH Alias AMEL Binti BAMBANG SUPENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864097040979875 dan IMEI 2 : 864097040979867, beserta Simcard No.085866660497 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon untuk keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa EMA AMALIA NURJANAH Alias AMEL Binti BAMBANG SUPENO pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Rt. 003 Rw. 011 Kel. Cacaban, Kel. Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak, memiliki dan / atau membawa psikotropika*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada sabtu tanggal 05 November 2022 pukul 14.00 Wib sdr. Topan Alias Gandum (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa dengan maksud akan memberikan obat Alprazolam yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu ayah terdakwa yang sedang sakit di RSUD Tidar Magelang, selanjutnya setelah beberapa menit kemudian sdr. Topan Alias

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandum datang menemui Terdakwa di ruang IGD RSUD Tidar Magelang yang pada saat itu sdr. Topan Alias Gandum memberikan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg lalu 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg terdakwa simpan. Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil foto Obat Alprazolam tersebut yang kemudian terdakwa unggah di Story Instagram milik Terdakwa yang bernama amellioemma. Yang kemudian saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko melihat Story Instagram milik terdakwa yang mana isi Story Instagram tersebut adalah sebuah foto Alprazolam, karena melihat Story Instagram milik terdakwa saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko berkeinginan untuk membeli obat Alprazolam tersebut sehingga sekira pukul 16.00 Wib saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko menghubungi terdakwa via Whattsapp yang pada intinya saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko yang mana memberitahukan bahwa saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko akan berkunjung kerumah terdakwa dan Terdakwa menjawab "Ya", lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko berbicara di depan rumah Terdakwa, yang pada saat itu saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko menanyakan terkait Story Instagram foto Obat Alprazolam apakah obat Alprazolam tersebut dijual, kemudian terdakwa menjawab "Ya Dijual" dan setelah itu terdakwa mengambil 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg dan langsung menyerahkan kepada saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko dan saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko pulang kerumah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu Ayah Terdakwa di Ruang Isolasi RSUD Tidar Magelang, Terdakwa menghubungi Sdr. Topan Alias Gandum via Aplikasi Whattsapp dengan maksud menanyakan apakah masih memilik Obat Alprazolam kemudian dijawab sdr. Topan Alias Gandum "Ya Masih", kemudian Terdakwa mengatakan apabila ingin memberi Obat Alprazolam tersebut dengan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. Topan Alias Gandum menjawab dapat 5 (lima) butir tablet Alprazolam, dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi kesepakatan sdr. Topan Alias Gandum mendatangi terdakwa di RSUD Tidar Magelang dan menyerahkan 5 (lima) butir tablet Alprazolam dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Topan Alias Gandum ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 18.30 Wib saksi Agus Sulistyono Bin Sukirman dan saksi M. Aftrian Kusumawardani Bin Afandi beserta team Opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering membeli obat psikotropika dan juga mengedarkan obat psikotropika, yang kemudian di bentuk tim guna melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Rt. 003 Rw. 011 Kel. Cacaban, Kel. Magelang Tengah, Kota Magelang yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg milik terdakwa yang terdakwa simpan di meja rias di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) Buah Handphone merk REALME C1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864097040979875 dan IMEI 2 : 864097040979867 beserta Simcard No. 085866660497. Selanjutnya terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki dan / atau membawa psikotropika* tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2765/NPF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut :  
Barang bukti nomor : BB-5960/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM adalah benar mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EMA AMALIA NURJANAH Alias AMEL Binti BAMBANG SUPENO pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Rt. 003 Rw. 011 Kel. Cacaban, Kel. Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sabtu tanggal 05 November 2022 pukul 14.00 Wib sdr. Topan Alias Gandum (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa dengan maksud akan memberikan obat Alprazolam yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu ayah terdakwa yang sedang sakit di RSUD Tidar Magelang, selanjutnya setelah beberapa menit kemudian sdr. Topan Alias Gandum datang menemui Terdakwa di ruang IGD RSUD Tidar Magelang yang pada saat itu sdr. Topan Alias Gandum memberikan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg lalu 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg terdakwa simpan. Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil foto Obat Alprazolam tersebut yang kemudian terdakwa unggah di Story Instagram milik Terdakwa yang bernama amellioemma. Yang kemudian saksi Gandi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko melihat Story Instagram milik terdakwa yang mana isi Story Instagram tersebut adalah sebuah foto Alprazolam, karena melihat Story Instagram milik terdakwa saksi Gandi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko berkeinginan untuk membeli obat Alprazolam tersebut sehingga sekira pukul 16.00 Wib saksi Gandi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko menghubungi terdakwa via Whatsapp yang pada intinya saksi Gandi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko yang mana memberitahukan bahwa saksi Gandi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko akan berkunjung kerumah terdakwa dan Terdakwa menjawab "Ya", lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi Gandi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Gandi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko berbicara di depan rumah Terdakwa, yang pada saat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko menanyakan terkait Story Instagram foto Obat Alprazolam apakah obat Alprazolam tersebut dijual, kemudian terdakwa menjawab "Ya Dijual" dan setelah itu terdakwa mengambil 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg dan langsung menyerahkan kepada saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko dan saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Gandhi Pradana Bin Alm Gandung Setiyoko pulang kerumah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 18.30 Wib saksi Agus Sulistyono Bin Sukirman dan saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi beserta team Opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering membeli obat psikotropika dan juga mengedarkan obat psikotropika, yang kemudian di bentuk tim guna melakukan pemantauan dan setelah diketahui terdakwa berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Rt. 003 Rw. 011 Kel. Cacaban, Kel. Magelang Tengah, Kota Magelang yang kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan hingga akhirnya ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1mg milik terdakwa yang terdakwa simpan di meja rias di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) Buah Handphone merk REALME C1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864097040979875 dan IMEI 2 : 864097040979867 beserta Simcard No. 085866660497. Selanjutnya terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam Menyalurkan psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan menyalurkan psikotropika jenis Alprazolam tersebut telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang mana terdakwa bukanlah pegawai pabrik obat ataupun pedagang besar farmasi dan juga bukan untuk kepentingan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2765/NPF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Dany Apriastuti, A.Md.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm., S.E. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut;

- Barang bukti nomor : BB-5960/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM adalah benar mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sulistiyono Bin Sukirman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar serta tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus penyalahgunaan psikotropika pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo RT.03 Rw.11, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 ada informasi dari masyarakat sehubungan adanya penyalahgunaan psikotropika jenis Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Lalu saksi dan tim lakukan gelar perkara, kemudian profiling dan pengamatan ternyata mengarah kepada Terdakwa yang saat itu sedang menunggu orang tuanya dirawat di RSUD Magelang ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib kami mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah. Lalu kami mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo Rw.03 Rw.11, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang bersama tim sebanyak 4 (empat) orang. Lalu kami menunjukkan surat tugas dan menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu yang menemui Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri akan tetapi di rumah tersebut ada ibu dan kakak Terdakwa. Saat itu saksi menanyakan tentang penyalahgunaan psikotropika dan Terdakwa kooperatif lalu menunjukkan barang bukti yang berada di atas meja rias di kamar Terdakwa. Lalu kami melakukan penyitaan dengan disaksikan Bapak Sutimin selaku Ketua Rw setempat dan kami temukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam yang dibawa terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan benar yang saksi dan tim sita dari terdakwa, antara lain : 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg disita dari Terdakwa yang berada di atas meja rias kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam saat itu dibawa Terdakwa yang digunakan untuk membuat story di Instagram Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan psikotropika pada masa pengobatan di tahun 2020 . Namun , Terdakwa sudah tidak memakai lagi sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menyalurkan psikotropika berupa mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada 2 (dua) orang yaitu saudara Gandi dan Bobo sehari sebelum ditangkap. Dimana Terdakwa dengan cara menggunakan Instagram Storynya berupa foto, kemudian Gandi menghubungi Terdakwa akan membeli 3 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Bobo menghubungi akan membeli 2 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah atau Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika berupa mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Topan alias Gandum dengan cara Terdakwa memesan melalui WA, lalu Terdakwa dan Topan bertemu di RSUD Magelang. Kemudian Topan menyerahkan obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Terdakwa membayar tunai pesannya ;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki psikotropika, dengan cara membeli kepada Topan, dijual dan keuntungannya untuk membeli lagi, dan yang terakhir Terdakwa membeli tetapi belum sempat dijual sudah tertangkap.
- Bahwa kronologi kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Topan alias Gandum di ruang isolasi RSUD Magelang pada tanggal 5 November 2022 sebanyak 10 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, lalu obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dijual kepada Gandhi sebanyak 3 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Pada tanggal 7 November 2022 Terdakwa menjual obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Bobo sebanyak 2 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan masih sisa 5 butir dan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg disimpan oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 8 November 2022 Terdakwa membeli lagi sebanyak 5 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Topan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 Terdakwa yang berada di rumahnya ditangkap oleh petugas karena kedapatan menyimpan 10 butir obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg.

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg digunakan untuk membeli obat lagi

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa ataupun menyalurkan psikotropika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli obat lagi. Yang benar adalah bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan ;

2. M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar serta tidak ada paksaan ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus penyalahgunaan psikotropika pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo RT.03 Rw.11, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 ada informasi dari masyarakat sehubungan adanya penyalahgunaan psikotropika jenis

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Lalu saksi dan tim lakukan gelar perkara, kemudian profiling dan pengamatan ternyata mengarah kepada Terdakwa yang saat itu sedang menunggu orang tuanya dirawat di RSUD Magelang ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib kami mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah. Lalu kami mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo Rw.03 Rw.11, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang bersama tim sebanyak 4 (empat) orang. Lalu kami menunjukkan surat tugas dan menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu yang menemui Terdakwa sendiri akan tetapi di rumah tersebut ada ibu dan kakak Terdakwa. Saat itu saksi menanyakan tentang penyalahgunaan psikotropika dan Terdakwa kooperatif lalu menunjukkan barang bukti yang berada di atas meja rias di kamar Terdakwa. Lalu kami melakukan penyitaan dengan disaksikan Bapak Sutimin selaku Ketua Rw setempat dan kami temukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam yang dibawa terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan benar yang saksi dan tim sita dari terdakwa, antara lain : 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg disita dari Terdakwa yang berada di atas meja rias kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam saat itu dibawa Terdakwa yang digunakan untuk membuat story di Instagram Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan psikotropika pada masa pengobatan di tahun 2020 . Namun , Terdakwa sudah tidak memakai lagi sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menyalurkan psikotropika berupa mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada 2 (dua) orang yaitu saudara Gandhi dan Bobo sehari sebelum ditangkap. Dimana Terdakwa dengan cara menggunakan Instagram Storynya berupa foto, kemudian Gandhi menghubungi Terdakwa akan membeli 3 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Bobo menghubungi akan membeli 2 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah atau Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika berupa mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Topan alias Gandum dengan cara Terdakwa memesan melalui WA, lalu Terdakwa dan Topan bertemu di RSUD Magelang. Kemudian Topan menyerahkan obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Terdakwa membayar tunai pesannya ;
  - Bahwa cara Terdakwa memiliki psikotropika, dengan cara membeli kepada Topan, dijual dan keuntungannya untuk membeli lagi, dan yang terakhir Terdakwa membeli tetapi belum sempat dijual sudah tertangkap.
  - Bahwa kronologi kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
    - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Topan alias Gandum di ruang isolasi RSUD Magelang pada tanggal 5 November 2022 sebanyak 10 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, lalu obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut dijual kepada Gandi sebanyak 3 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
    - Selanjutnya Pada tanggal 7 November 2022 Terdakwa menjual obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg kepada Bobo sebanyak 2 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan masih sisa 5 butir dan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg disimpan oleh terdakwa.
    - Kemudian pada tanggal 8 November 2022 Terdakwa membeli lagi sebanyak 5 butir mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dari Topan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual oleh Terdakwa.
    - Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 Terdakwa yang berada di rumahnya ditangkap oleh petugas karena kedapatan menyimpan 10 butir obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg.
  - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan obat mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg digunakan untuk membeli obat lagi
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa ataupun menyalurkan psikotropika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli obat lagi. Yang benar adalah bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan ;
3. Sutimin Bin Marsono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar serta tidak ada paksaan ;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait saksi menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo RT.03 Rw.11, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah didatangi petugas yang meminta saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan. Karena orang tersebut mengaku petugas lalu saksi meminta surat tugasnya, petugas tersebut menunjukkan surat tugasnya lalu saksi mendatangi rumah Terdakwa dan disitu saksi menyaksikan bahwa petugas mengamankan :
    - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg di atas meja rias di kamar terdakwa.
    - 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam yang dibawa terdakwa dan secara kooperatif Terdakwa menyerahkan kepada petugas.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa ataupun menyalurkan psikotropika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan psikotropika pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo Rt.003 Rw.011 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam ;
- Bahwa kronologi kejadian pada perkara ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 Terdakwa diinbox di Facebook oleh Topan alias Gandum. Lalu sekitar jam 10.00 wib Topan alias Gandum WA Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana Topan alias Gandum akan mengirim obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Sekitar jam 14.00 wib obat diantar oleh Topan alias Gandum bersama seorang temannya di depan IGD RSUD Magelang. Obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg diberikan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Topan alias Gandum langsung pergi. Setelah itu Terdakwa iseng untuk posting di story instagram. Sekitar jam 15.00 wib Gandi WA Terdakwa menanyakan masalah obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut lalu sekitar maghrib Gandi datang ke rumah dan meminta 3 butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Bobo Wa Terdakwa mau Nyempil (membeli) dan posisi Terdakwa waktu itu ada di isolasi RSUD Magelang. Lalu terjadi transaksi di depan ruang isolasi RSUD Magelang sebanyak 2 (dua) butir pil Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pil yang ada ditangan Terdakwa ada 5 (lima) butir. Setelah membeli Bobo terus menerus menghubungi Terdakwa menanyakan obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut. Pada hari selasa sore tanggal 8 November Terdakwa menghubungi Topan alias Gandum dan Terdakwa bilang Terdakwa punya uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa dapat obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg berapa ? Lalu Topan alias Gandum datang di depan ruang isolasi RSUD Magelang dengan membawa 5 (lima) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan saat itu Terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg pada tanggal 8 November 2022, Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, dimana ketika penggeledahan berada diatas meja rias di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap polisi karena saat itu Bobo mengejar ngejar Terdakwa terus menanyakan obat alprazolam. Lalu Bobo datang ke rumah Terdakwa menanyakan Gandum ada dimana. ternyata saat itu Bobo datang bersama Polisi lalu menangkap Terdakwa dan handphone Terdakwa direbut polisi ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut, Terdakwa belum mendapat keuntungan ;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah diberi ½ (setengah) tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg karena Terdakwa depresi dan obat tersebut Terdakwa minum dan berakibat Terdakwa tidur terus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa ataupun menyalurkan psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa saat Terdakwa pesan tanggal 5 November, Saat itu Terdakwa diberi oleh Topan Alias Gandum sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa jual 3 (tiga) butir kepada Gandi dan 2 (dua) butir kepada Bobo. Kemudian tanggal 8 November Terdakwa pesan lagi untuk disalurkan tetapi keburu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa terpikir untuk menyalurkan obat hanya iseng-iseng dan tidak tahu kalau efeknya seperti ini ;
- Bahwa Setelah Terdakwa tertangkap dilakukan tes urine dan hasilnya negatif ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mohon agar Majelis hakim bisa memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rahmat Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai kakak dan adik. Terdakwa adalah adik saksi yang nomor 2 (dua) ;
  - Bahwa Terdakwa adalah single parent dengan 2 (dua) orang anak yang berumur 7 tahun (kelas 2 SD) dan 5 tahun (TK B) ;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa menyalurkan Alprazolam dari instagram ;
  - Sepengetahuan saksi sebelum kejadian Terdakwa sedang sakit, sedang berobat dan anak-anak Terdakwa juga sedang sakit ;
  - BahwaTerdakwa tidak bekerja karena kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua ;
  - Bahwa yang mengurus anak-anak Terdakwa sebelum ditangkap adalah Terdakwa sendiri ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak-anak Terdakwa setelah ditinggal Terdakwa awalnya anak-anak Terdakwa sedih dan selalu menanyakan Terdakwa terutama anak pertamanya karena anak tersebut dalam kondisi sakit ada gangguan di otaknya yang mengharuskan kontrol di Rumah Sakit seminggu dua kali. Kondisi anak merasa hampa, tiap pagi menangis/mengamuk sehingga yang mengurus bingung dan sangat kerepotan ;
- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa diperingan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2765/NPF/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut :Barang bukti nomor : BB-5960/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM adalah benar mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/75/XI/2022/Sidokkes tertanggal 9 November 2022 Atas Nama Ema Amalia Nurjanah Als Amel Binti Bambang Supeno , dimana hasil pemeriksaan urine milik Ema Amalia Nurjanah Als Amel Binti Bambang Supeno pemeriksaan narkoba dengan BZO / Benzodiazepine adalah (-) negatif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2765/NPF/2022 tanggal 24 November 2022, bahwa barang bukti nomor : BB-5960/2022/NPF sisanya berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg) ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864097040979875 dan IMEI 2 : 864097040979867 beserta simcard no. 085866660497 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo Rt.003 Rw.011 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dimana pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam ;
2. Bahwa kronologi kejadian pada perkara ini, berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 Terdakwa diinbox melalui Facebook oleh Topan alias Gandum, kemudian sekitar jam 10.00 wib Topan alias Gandum melalui WA Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana Topan alias Gandum akan mengirim obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg diantar oleh Topan alias Gandum bersama seorang temannya di depan IGD RSUD Magelang. Obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg diberikan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Topan alias Gandum langsung pergi ;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa iseng untuk posting di story instagram, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Gandi menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut. Lalu sekitar maghrib Gandi datang ke rumah dan meminta 3 butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Bobo menghubungi Terdakwa melalui Wa mau membeli obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg . Oleh karena posisi Terdakwa waktu itu berada di isolasi RSUD Magelang, maka transaksi terjadi di depan ruang isolasi RSUD Magelang sebanyak 2 (dua) butir pil Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pil yang ada ditangan Terdakwa ada 5 (lima) butir ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah membeli Bobo terus menerus menghubungi Terdakwa menanyakan obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut. Pada hari Selasa sore tanggal 8 November 2022, Terdakwa menghubungi Topan alias Gandum dan Terdakwa mengatakan “*Saya punya uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa dapat obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg berapa ?*” Lalu Topan alias Gandum datang di depan ruang isolasi RSUD Magelang dengan membawa 5 (lima) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga saat itu Terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ;
6. Bahwa kemudian pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 9 November 2022, 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang dimiliki Terdakwa, berada diatas meja rias di kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam sedang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa ataupun menyalurkan psikotropika berupa Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;
8. Bahwa atas penjualan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut, Terdakwa belum mendapat keuntungan ;
9. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menjual barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun pledoi dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Kedua : Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

,sehingga berdasarkan susunan dakwaan tersebut, maka untuk pembuktian Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki, Menyimpan, dan/atau membawa psikotropika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Ema Amalia Nurjanah Als Amel Binti Bambang Supeno adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Memiliki, Menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kyai Mojo Rt.003 Rw.011 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dimana pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebagai berikut : 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam ;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pada perkara ini, berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 Terdakwa diinbox melalui Facebook oleh Topan alias Gandum, kemudian sekitar jam 10.00 wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topan alias Gandum melalui WA Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana Topan alias Gandum akan mengirim obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg diantar oleh Topan alias Gandum bersama seorang temannya di depan IGD RSUD Magelang. Obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg diberikan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Topan alias Gandum langsung pergi ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa iseng untuk posting di story instagram, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Gandi menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut. Lalu sekitar maghrib Gandi datang ke rumah dan meminta 3 butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Bobo menghubungi Terdakwa melalui Wa mau membeli obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg . Oleh karena posisi Terdakwa waktu itu berada di isolasi RSUD Magelang, maka transaksi terjadi di depan ruang isolasi RSUD Magelang sebanyak 2 (dua) butir pil Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pil yang ada ditangan Terdakwa ada 5 (lima) butir ;

Menimbang, bahwa setelah membeli Bobo terus menerus menghubungi Terdakwa menanyakan obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut. Pada hari selasa sore tanggal 8 November 2022, Terdakwa menghubungi Topan alias Gandum dan Terdakwa mengatakan "*Saya punya uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa dapat obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg berapa ?*" Lalu Topan alias Gandum datang di depan ruang isolasi RSUD Magelang dengan membawa 5 (lima) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga saat itu Terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 9 November 2022, 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg yang dimiliki Terdakwa, berada diatas meja rias di kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk REALME C1 warna hitam sedang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa ataupun menyalurkan psikotropika berupa Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa atas penjualan Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut, Terdakwa belum mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menjual barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka telah nyata Terdakwa telah *memiliki* obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan cara membeli dari saudara Topan Alias Gandum ,serta *menyimpan* obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan menyimpan obat tersebut diatas meja rias di kamar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan. Selanjutnya obat Mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg merupakan psikotropika yang mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian unsur “ memiliki dan menyimpan psikotropika” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki dan menyimpan Psikotropika ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menerima dan menjual Psikotropika. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan pada pokoknya mohon *agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya atau seadil-adilnya, dimana Terdakwa masih memiliki Tanggung jawab memelihara, merawat dan menjaga kedua anak Terdakwa yang masih kecil. Dimana saat ini kedua anak Terdakwa tersebut berada dalam perawatan orang tua Terdakwa yang sedang mengalami sakit stroke* ;

Bahwa terhadap tanggapan pledoi Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun alasan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan materi pokok dakwaan Penuntut Umum. Namun oleh karena Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo juga memperhatikan dan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sehingga berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, maka alasan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan pertimbangan pada keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana dalam Undang-undang tersebut tidak diatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka secara otomatis terhadap perkara aquo berlaku aturan umum sebagaimana Pasal 30 Ayat (2) KUHP yang mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka diganti dengan *kurungan* yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan psikotropika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap psikotropika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana psikotropika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2765/NPF/2022 tanggal 24 November 2022, bahwa barang bukti nomor : BB-5960/2022/NPF sisanya berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg) ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864097040979875 dan IMEI 2 : 864097040979867 beserta simcard no. 085866660497;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ema Amalia Nurjanah Als Amel Binti Bambang Supeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak / Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Psikotropika** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** serta denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2765/NPF/2022 tanggal 24 November 2022, bahwa barang bukti nomor : BB-5960/2022/NPF sisanya berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg) ;  
dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME C1 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864097040979875 dan IMEI 2 : 864097040979867 beserta simcard no. 085866660497;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roch Soeprijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roch Soeprijati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)